



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: II (satu)
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 16 November 2020.
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi APBN TA 2020.2. Perkembangan Penyusunan Peta Jalan Pendidikan.3. Perspektif Kemendikbud tentang Pendidikan dalam UU Cipta Kerja (Pasal 65)4. Persiapan Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.5. Evaluasi Program Organisasi Penggerak.6. Evaluasi Program Belajar dari Rumah (Kuota Internet)
Hadir Komisi X DPR RI	: 37 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Nadiem Anwar Makarim - Mendikbud RI2. Prof.Ainun Na'im, Ph.D – Sekjen Kemendikbud RI3. Dr.Iwan Syahril, Ph.D – Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbud RI4. Prof.Ir.Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI5. Totok Suprayitno, Ph.D. – Ka.Balitbang Perbukuan Kemendikbud RI6. Chatarina M Girsang, S.H., S.E., M.H. – Irjen Kemendikbud RI7. Jumeri, S.TP., M.Si. - Dirjen PAUD dan

Dikdasmen Kemendikbud RI

8. Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Vokasi
9. Hilmar Farid, Ph.D. – Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI
10. Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. – Ka.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan daya serap anggaran pada APBN TA 2020 sesuai target yaitu sebesar 97,21% dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, mengingat per 14 November 2020 baru mencapai 62,21 %, atau sebesar Rp53.284.385.183.400 (*Lima puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dari pagu sebesar Rp85.648.409.179.000 (*Delapan puluh lima triliun enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Catatan: Komisi X DPR RI baru menerima informasi mengenai penambahan Pagu Kemendikbud RI pada APBN TA 2020 semula Rp70.718.123.434.000,- menjadi Rp85.648.409.179.000, dengan penjelasan sbb:

- a. Ada penambahan dari BA BUN sebesar 8,3 triliun untuk bantuan subsidi kuota internet, tunjangan profesi guru dan sertifikasi dosen, berdasarkan surat Menkeu RI No: S-220/MK.2/2020.
 - b. Ada penambahan dari BA BUN sebesar 2,9 triliun untuk upah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, berdasarkan Surat Menkeu RI No:3-309/MK.2/2020.
 - c. Penambahan anggaran sebesar 15 triliun yang bersumber dari BA BUN tidak dibahas bersama Komisi X DPR RI.
 - d. Sisanya sebesar 3,67 triliun bersumber dari PNBK/BLU dan luncheon PHLN.
2. Dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan, Komisi X DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. mendorong Kemendikbud RI untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pakar pendidikan dan K/L terkait lainnya. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI sedang melakukan kajian melalui

Panitia Kerja, yang hasil dan rekomendasinya akan disampaikan kepada Kemendikbud RI.

- b. mendorong Kemendikbud RI untuk segera memberikan kajian akademik dan substansi² penting yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Kemendikbud serta draf RUU Sisdiknas ke Komisi X DPR RI.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk memastikan kebijakan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait bidang pendidikan memperhatikan prinsip nirlaba dalam pengelolaan satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan.
4. Mengenai pelaksanaan Asesmen Nasional, Komisi X DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan AKM harus menjadikan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan hukum yang utuh pada setiap pasal yang menjadi acuannya, tidak hanya Pasal 57.
 - b. Mengingat tujuan pelaksanaan Asesmen Nasional yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) Literasi-Numerasi, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar untuk mengevaluasi mutu pembelajaran, maka perlu dilakukan penyesuaian/revisi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan, serta menyusun juklak/juknis yang sederhana dan informatif.
 - c. Menyusun kriteria yang jelas mengenai profil Pelajar Pancasila.
 - d. Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) Literasi-Numerasi, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar mencakup jalur pendidikan formal dan non-formal.
5. Terkait Program Organisasi Penggerak, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan agar pelaksanaan POP pada Tahun 2021 dilakukan persiapan secara optimal dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari para pemangku kepentingan pendidikan.
6. Terhadap evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan kuota internet, Komisi X DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan survei bantuan kuota internet harus memperhatikan pemilihan responden, menggunakan sumber data yang utuh sehingga memiliki validitas yang cukup untuk dijadikan acuan.
 - b. memastikan pemanfaatan bantuan kuota internet sesuai dengan peruntukan bagi proses belajar peserta didik.
 - c. Memperbaiki skema pemanfaatan bantuan kuota internet yang diberikan sehingga peserta didik dan pendidik dapat digunakan secara maksimal.
7. Komisi X DPR RI mengapresiasi dua kebijakan strategis Kemendikbud RI dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah untuk Pendidik dan Tendik Non PNS dan Seleksi Guru Honorer menjadi Guru PPPK, dengan tetap memperhatikan perlunya evaluasi secara terus menerus dalam implementasinya.
8. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk secara berkelanjutan berkoordinasi dengan Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN RB RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan guru eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK sejumlah 34.954 guru (berdasarkan data yang disampaikan Kemenkeu RI/KemenPAN RB RI) setelah memastikan validitas data dengan Pemerintah Daerah, untuk segera mendapatkan SK dan penggajian sesuai ketentuan perundang-undangan.

9. Komisi X DPR menekankan Kemendikbud RI agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan landasan hukum yang kuat dan kajian akademik serta diiringi dengan skenario manajemen informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
10. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota, paling lambat tanggal 23 November 2020.

III. PENUTUP


Rapat ditutup pada pukul 14.35 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT, 



Syaiful Huda